



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ²⁶⁵ /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, perlu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap kebijakan, rencana, dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

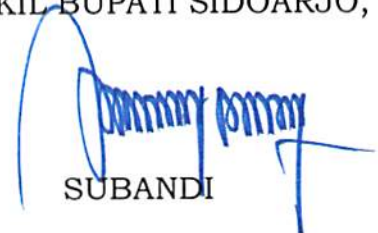
Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
 2. melaksanakan konsultasi publik;
 3. membuat Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, melalui mekanisme:
 - a. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - b. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 4. melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 5. melakukan pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/265/438.1.1.3/2021

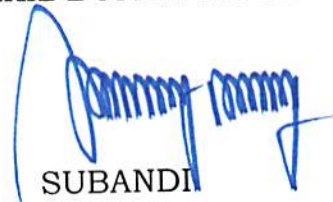
TANGGAL : 8 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Pokja I
(Pembangunan Sosial) :
 - a. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
 - b. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
 - c. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
 - d. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - e. Unsur Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
 - f. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
 - g. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
 - h. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Pokja II
(Pembangunan Ekonomi) :
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - c. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
 - d. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
 - e. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
 - f. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
 - g. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
 - h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
 - i. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
 - j. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
 - k. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
 - l. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

6. Pokja III
(Pembangunan Lingkungan)
- : a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - c. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
 - d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
 - e. Unsur Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
 - f. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
 - g. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - h. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
 - i. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
 - j. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
 - k. Unsur PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo
7. Pokja IV
(Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)
- : a. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - b. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - c. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
 - d. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
 - e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - f. Unsur Pengadilan Negeri Sidoarjo
 - g. Unsur Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 - h. Unsur Kepolisian Daerah Kabupaten Sidoarjo
8. Anggota Tidak Tetap :
- a. Wakil dari Perguruan Tinggi
 - b. Wakil dari Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - c. Wakil dari pelaku usaha dan/ atau kegiatan
 - d. Tenaga Ahli/ Narasumber
 - e. Anggota lain yang terkait

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI